



PT ASURANSI BINTANG TBK

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2026

Rabu, 30 September 2026

Gedung PT Asuransi Bintang Tbk, Jakarta



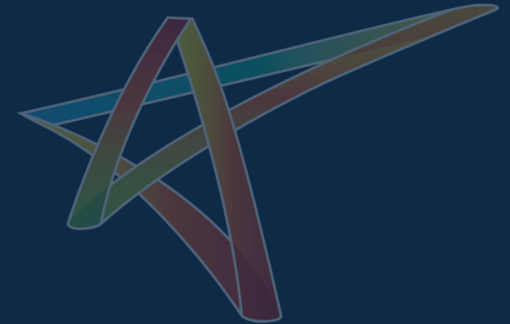
Resilience Spirit

PT Asuransi Bintang Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

AGENDA PEMBUKAAN

Pembukaan RUPSLB

Oleh Pimpinan Rapat



Posisi Perseroan: 31 Agustus 2026

Berdiri sejak 1955 — 71 tahun beroperasi di industri asuransi umum Indonesia

TOTAL EKUITAS

Rp 403,0 M

TINGKAT SOLVABILITAS (RBC)

140,0 %

TOTAL ASET

Rp 829,5 M

JARINGAN KANTOR CABANG & PEMASARAN

26 tidak berubah

JUMLAH KARYAWAN

378 berubah

USIA PERSEROAN

71 tahun berdiri sejak 1955



AGENDA

Mata Acara RUPSLB

01

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

02

Persetujuan Pelepasan Aset

03

Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025

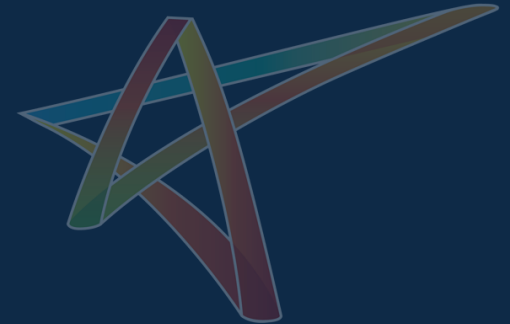


01

MATA ACARA PERTAMA

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi



- Berdasarkan Keputusan Dewan komisaris, dengan ini disampaikan bahwa terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2026 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 011/S.KEP/P.Kom-RW/VIII/2026 tertanggal 09 Agustus 2026 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 024/S.KEP/P.Kom-RW/VIII/2026 tertanggal 26 Agustus 2026, Dewan Komisaris Perseroan telah menetapkan kebijakan pembebastugasan Sdr.Jenry Cardo Manurung dari jabatannya selaku Direktur Keuangan dan Layanan Perseroan. Bersamaan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris menunjuk Presiden Direktur Perseroan untuk bertindak dan menjalankan tugas sebagai Pejabat Sementara (Pj.S.) Direktur Keuangan dan Layanan.
- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 106 ayat (1),(2),(3), (4) dan (5) UU No. 40 Tahun 2007, di mana Dewan Komisaris telah melakukan pemberhentian sementara terhadap Sdr.Jenry Cardo Manurung, Maka pada rapat ini Perusahaan memberi kesempatan kepada Sdr.Jenry Cardo Manurung untuk melakukan pembelaan diri seperti tertuang pada ayat (5).
- Bahwa memperhatikan proses Penyelidikan yang masih berjalan pada Bareskrim Polri berdasarkan laporan No.LP/B/386/VIII/2026/SPKT/BARESKRIMPOLRI Tanggal 21 Agustus 2026. Serta perkembangan kasus baru terkait dengan Dugaan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang telah juga dilaporkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan dengan nomor laporan: LP/3454/VIII/2026/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA tanggal 31 Agustus 2026 masih berlangsung, juga mengacu kepada fakta RUPSLB tidak berwenang menilai bukti pidana maka Pembelaan yang akan dilakukan hanya boleh menyampaikan argumen terkait kapasitasnya sebagai pengurus perseroan, dan tidak meliputi substansi penyelidikan polisi.

- Sebelum Rapat mengambil keputusan atas agenda ini, kami memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk menyampaikan pembelaan diri. Kepada Sdr.Jenry Cardo Manurung, waktu

10 menit dipersilakan.

- Terima kasih Sdr.Jenry Cardo Manurung atas penyampaian pembelaan dirinya.
- Bersamaan dengan agenda tersebut, rapat juga akan membahas dan menindaklanjuti permohonan Pengunduran diri Sdr.Hastanto Sri Margi Widodo dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan sebagaimana tertuang dalam surat pengunduran diri Sdr.Hastanto Sri Margi Widodo selaku Presiden Direktur Perseroan tertanggal 09 September 2026 dan surat tanggapan dari Presiden Komisaris Perseroan No. Ref: 274/SK/P.Kom-RW/IX/2026 tertanggal 11 September 2026.

Selanjutnya Perseroan **mengusulkan** kepada Pemegang Saham / RUPSLB untuk:

- Menyetujui untuk menguatkan keputusan pemberhentian sementara Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan memberhentikan Sdr.**Jenry Cardo Manurung** dari jabatannya sebagai Direktur Keuangan dan Layanan Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa ini, dengan alasan bahwa, setelah mempertimbangkan pembelaan diri yang bersangkutan, Rapat menilai yang bersangkutan tidak melaksanakan pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana diwajibkan Pasal 97 ayat (2) UUPT, sehingga Perseroan tidak lagi dapat mempercayakan jabatan tersebut kepada yang bersangkutan.
- Menerima dengan baik pengunduran diri Sdr.**Hastanto Sri Margi Widodo** dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa ini.
- Menyetujui pengangkatan Sdr.**Zafar Dinesh Idham** sebagai Presiden Direktur Perseroan. Menggantikan posisi beliau sebelumnya sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan. Pengangkatan ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dengan predikat disetujui dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan pada tahun 2029.
- Menyetujui dan mengangkat Sdr.**Andree Nugroho Saragih** sebagai Direktur yang menjalankan fungsi Kepatuhan Perseroan. Pengangkatan ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dengan predikat disetujui dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan pada tahun 2029.
- Menyetujui dan mengangkat Sdr.**Salusra Satria** sebagai Direktur yang menjalankan fungsi Keuangan Perseroan. Pengangkatan ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dengan predikat disetujui dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan pada tahun 2029.

Apabila disetujui oleh Rapat, maka:

1. Susunan Anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 menjadi sebagai berikut :

- Bapak Zafar Dinesh Idham	Presiden Direktur
- Ibu Reniwati Darmakusumah	Direktur
- Bapak Andree Nugroho Saragih	Direktur yang menjalankan fungsi Kepatuhan
- Bapak Salusra Satria	Direktur yang menjalankan fungsi Keuangan

2. Pengangkatan Sdr.**Zafar Dinesh Idham**, Sdr.**Andree Nugroho Saragih** dan Sdr.**Salusra Satria** berlaku efektif setelah dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
3. **Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi** kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Direksi Perseroan dengan susunan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.

Berikut profil karir melalui tayangan riwayat hidup di layar :

- **Presiden Direktur** Perseroan yang baru.
- **Direktur Yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan** Perseroan yang baru.
- **Direktur Yang Menjalankan Fungsi Keuangan** Perseroan yang baru.

Profil Calon Presiden Direktur



Zafar Dinesh Idham

Calon Presiden Direktur

PENDIDIKAN

Institut Teknologi Bandung S1 Teknik Lingkungan
Monash University Master Of Business Administration

PENGALAMAN PROFESIONAL

2019- Sekarang PT Asuransi Bintang Tbk sebagai Direktur Kepatuhan
2016 - 2019 PT Asuransi Bintang Tbk Komisaris
2008 - 2016 PT Asuransi Bintang Tbk Presiden Direktur
2002 - 2008 PT Sucofindo (Persero) Direktur Utama

SERTIFIKASI & KUALIFIKASI

Lembaga Sertifikasi Profesi Asosiasi Asuransi dan Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) Penerapan Analisis risiko perusahaan perasuransian yang sangat kompleks untuk peningkatan kinerja perusahaan (Utama) Tingkat 5

STATUS PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (OJK)

Menunggu Fit & Proper Test

HUBUNGAN AFILIASI

Memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama

Profil Calon Direktur Yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan



Andree Nugroho Saragih

Calon Direktur Kepatuhan

PENDIDIKAN

STIE Pelita Bangsa S1 Jurusan Ekonomi Manajemen
Universitas Terbuka S1 Hukum
Universitas Indonesia S2 Hukum
Universitas Indonesia S3 Hukum

PENGALAMAN PROFESIONAL

2022 - Sekarang PT Warisan kasih Bunda sebagai Direktur
2018 - Sekarang HPM & Partners Law Firm sebagai Konsultan Hukum, Advokat, Kuasa Hukum Pajak
2016 - 2018 PT BPR Marensabank sebagai Manager Legal
2015 - 2016 PT Rano Geragai Sejahtera sebagai Manager Legal

SERTIFIKASI & KUALIFIKASI

Penyusunan Kontrak
Audit Legal kepatuhan
Managemen Risiko Perpajakan

STATUS PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (OJK)

Menunggu Fit & Proper Test

HUBUNGAN AFILIASI

Memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama

Profil Calon Direktur Yang Menjalankan Fungsi Keuangan



Salusra Satria

Calon Direktur Keuangan

PENDIDIKAN

Universitas Indonesia Sarjana Ekonomi
Macquarie University Master's Degree in Applied Finance

PENGALAMAN PROFESIONAL

Menjabat sebagai Komisaris Independen pada beberapa perusahaan perasuransian sebelumnya di PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk, Penjaminan Infrastruktur Persero dan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

SERTIFIKASI & KUALIFIKASI

- Menjadi pembicara pada forum internasional dan memiliki gelar profesi perasuransian dan manajemen risiko.
- Mengikuti pelatihan bertaraf internasional antara lain pada Harvard University (USA) dan London Business School (UK)

STATUS PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (OJK)

Menunggu Fit & Proper Test

HUBUNGAN AFILIASI

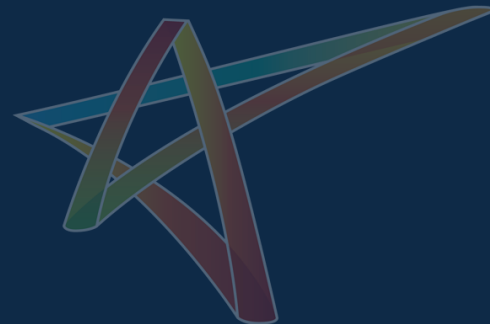
Tidak ada hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama

02

MATA ACARA KEDUA

Persetujuan Pelepasan Aset

Aset properti pada entitas anak PT Bintang Graha Loka



LATAR BELAKANG

Perseroan senantiasa melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja serta portofolio aset, baik yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak. Langkah pengalihan/pelepasan saham pada PT Bintang Graha Loka (BGL) maupun aset berupa tanah HGB No. 2634/Cilandak Barat seluas 3.494 m² dilakukan dalam rangka restrukturisasi portofolio, efisiensi operasional, serta optimalisasi nilai aset (*value creation*) guna mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan secara berkelanjutan.

Rencana pengalihan saham BGL dan/atau aset tanah tersebut memiliki nilai sebesar Rp145.570.609.637,-(seratus empat puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sugianto Prasodjo & Rekan. Nilai rangkaian transaksi ini (baik dilakukan secara bertahap maupun sekaligus) secara kumulatif melebihi 25% dari total kekayaan bersih Perseroan. Berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, tindakan direksi untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% kekayaan bersih (atau sesuai ambang batas dalam Anggaran Dasar) wajib mendapatkan persetujuan RUPS.

Mengingat Perseroan merupakan perusahaan publik, pelaksanaan transaksi pengalihan kekayaan ini wajib tunduk dan memperhatikan kualifikasi nilai, mekanisme, persyaratan, serta prosedur keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal (termasuk ketentuan OJK terkait Transaksi Material dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan jika ada).

Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris mengusulkan kepada RUPSLB untuk:

1. **Mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk menyetujui rencana tindakan Perseroan dalam melakukan pengalihan dan/atau pelepasan kekayaan Perseroan**, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui entitas anak PT Bintang Graha Loka (yang 99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan), berupa sebagian atau seluruh kepemilikan saham Perseroan pada PT Bintang Graha Loka dan/atau pengalihan aset portofolio milik PT Bintang Graha Loka berupa sebidang tanah sesuai Sertifikat HGB No. 2634/Cilandak Barat seluas 3.494 m² yang terletak di Jl. RS Fatmawati No. 32 RT. 005/RW. 004, Cilandak Barat, Jakarta Selatan dengan nilai pengalihan sebesar Rp145.570.609.637,-(seratus empat puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan mempertimbangkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sugianto Prasodjo & Rekan, di mana rangkaian transaksi tersebut baik dilakukan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih yang berdiri sendiri maupun saling berkaitan memiliki nilai keseluruhan di atas 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, dengan tetap memperhatikan kualifikasi nilai, mekanisme, persyaratan, serta seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Berkenaan dengan penentuan batas nilai transaksi material yang mewajibkan atau tidak mewajibkan persetujuan RUPS, mekanisme, kualifikasi nilai, serta persyaratan pelaksanaan transaksi material tersebut akan senantiasa disesuaikan dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

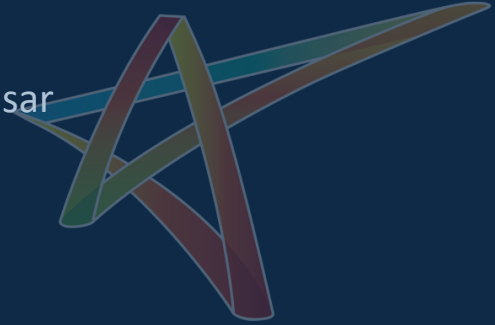
2. **Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan,** dengan hak substitusi, untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan, relevan, dan/atau dipersyaratkan sehubungan dengan pelaksanaan rencana pengalihan dan/atau pelepasan kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada menyepakati, menetapkan, menandatangani, dan melaksanakan seluruh dokumen, perjanjian, serta tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan transaksi, menetapkan penyesuaian teknis dan/atau persyaratan nilai serta mekanisme final yang disyaratkan oleh instansi berwenang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun Peraturan Pasar Modal yang berlaku; di mana seluruh tindakan Direksi yang dilakukan secara jujur, cermat, dengan iktikad baik (*good faith*), serta demi kepentingan terbaik Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan tindakan yang sah, mengikat, dan mengakhiri serta membebaskan Direksi dari segala tuntutan atau tanggung jawab hukum di kemudian hari (*release and discharge*).

03

MATA ACARA KETIGA

Penyesuaian KBLI 2025

Penyelarasan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam Anggaran Dasar



Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris mengusulkan kepada RUPSLB untuk:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk penyesuaian, penambahan dan pemutakhiran kode KBLI, namun tidak mengubah ruang lingkup, jenis, maupun substansi kegiatan usaha Perseroan, melainkan semata-mata bersifat administratif dan redaksional untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar tersebut. Hal ini mencakup menyusun kembali, menyatakan kembali seluruh atau sebagian Anggaran Dasar dalam Akta Notaris, serta mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hingga tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Latar Belakang dan Perbandingan Klasifikasi

Penyesuaian nomenklatur kegiatan usaha terhadap KBLI 2025

Pemerintah memberlakukan pemutakhiran Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai pengganti KBLI 2020. Anggaran Dasar Perseroan perlu diselaraskan agar kegiatan usaha yang tercantum konsisten dengan nomenklatur dan kode yang berlaku, sekaligus menjaga kesesuaian perizinan berusaha Perseroan pada sistem OSS.

Penyesuaian ini bersifat administratif dan tidak mengubah ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan asuransi umum.

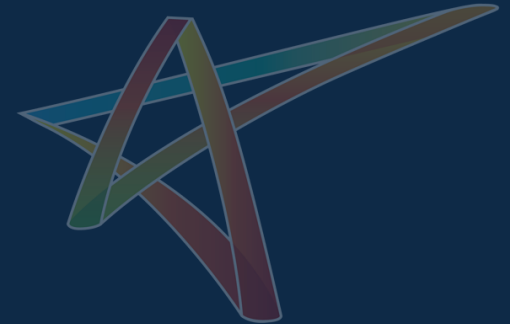
Perbandingan Kegiatan Usaha dalam Anggaran Dasar

Kegiatan Usaha	Rumusan Eksisting (KBLI 2020)	Usulan Rumusan (KBLI 2025)	Sifat Perubahan
Kegiatan Usaha Utama	[65121] — [Asuransi Non Jiwa Konvesional]	65121] — [Asuransi Non Jiwa Konvesnional]	Perseroan tetap menjalankan usaha asuransi umum [Tetap]
Kegiatan Usaha Penunjang	[65122] — [Asuransi Non Jiwa Syariah]	[65122] — [Asuransi Non Jiwa Syariah]	Spin Off Unit Usaha Syariah [Tetap]
Kegiatan Usaha Penunjang	[63122] — [Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial]	[47091] — [E-Commerce / Marketplace Retail]	[Penyesuaian Kode]

AGENDA PENUTUP

Penutupan RUPSLB

Oleh Pimpinan Rapat





Terima Kasih

Atas kehadiran dan partisipasi para Pemegang Saham dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2026



Resilience Spirit